



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di daerah;
- b. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pelaku pembangunan ekonomi yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta berdaya saing;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi dan memberdayakan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha mikro.

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro.
15. Pelaku Usaha Mikro adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi.

16. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan usaha mikro.
18. Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian; dan
- h. keseimbangan kemajuan.

Bagian Ketiga

Prinsip Pemberdayaan

Pasal 3

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah antara lain:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Keempat

Tujuan Pemberdayaan

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- i. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB II

KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 5

Kriteria usaha mikro adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemberdayaan usaha mikro meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran;
- b. kegiatan pemberdayaan.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro di Daerah sesuai dengan kriteria Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembiayaan dan penjaminan;
 - c. produksi dan produktifitas;
 - d. kemitraan dan jaringan usaha;
 - e. perizinan dan standarisasi; dan
 - f. pemasaran.
- (5) Dalam menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau pemerintah kabupaten/kota lain.

BAB IV
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. wirausaha;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. kompetensi.

Bagian Kedua
Wirausaha

Pasal 10

Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. membangun budaya dan jiwa kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreativitas usaha;
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha; dan
- d. meningkatkan keahlian dalam mengembangkan usaha.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro.
- (2) Kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan; dan
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan.

- (3) Kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping Usaha Mikro.
- (4) Kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kompetensi

Pasal 12

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bertujuan meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan kegiatan yang berbasis kompetensi.
- (3) Kegiatan yang berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan pembiayaan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro di Daerah.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan Usaha Mikro yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. akses pembiayaan;
- b. lembaga pembiayaan; dan
- c. tahapan pembiayaan.

Paragraf 1 Akses Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Besar wajib mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari penyisihan bagian laba tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha Besar dalam mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari alokasi anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

- d. peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses kemudahan bagi usaha mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumber pembiayaan dengan cara:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi usaha mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Paragraf 2 Lembaga Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pengalokasian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), digunakan untuk kegiatan penguatan permodalan Usaha Mikro.
- (2) Kegiatan penguatan permodalan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Badan Layanan Umum Daerah pengelola dana bergulir.
- (3) Ketentuan mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tahapan Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan pembiayaan Usaha Mikro harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hibah, subsidi dan pinjaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan bentuk pembiayaan, dilaksanakan sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penjaminan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap Usaha Mikro dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.
- (2) Penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat produktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Dalam hal Lembaga Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibentuk, Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi penjaminan terhadap Usaha Mikro dari Badan Usaha Milik Negara, Usaha Besar Nasional dan Asing atau Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

BAB VI

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Bagian Kesatu
Pengembangan Produksi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Usaha Mikro di Daerah dapat memberikan upaya pengembangan produksi dan produktivitas.

- (2) Pengembangan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi teknologi tepat guna;
 - b. pemanfaatan bahan baku; dan
 - c. pendampingan.

Paragraf 1
Fasilitasi Teknologi Tepat Guna

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2
Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 23

- (1) Dalam mengembangkan produksi Usaha Mikro dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku.
- (3) Kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
 - c. mengembangkan kerja sama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan
 - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap usaha mikro yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif terhadap Usaha Mikro yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pendampingan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan bagi Usaha Mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Produktivitas

Paragraf 1
Alih Teknologi

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas pelaku Usaha Mikro melakukan upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan magang bagi Usaha Mikro kepada usaha besar.
- (3) Kegiatan magang bagi Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembinaan Usaha

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha.
- (2) Upaya pembinaan usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemilihan bahan baku dan teknik produksi.

BAB VII
KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 27

- (1) Dalam mengembangkan usaha, pelaku Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk dan pola Kemitraan.

Paragraf 1
Prinsip Kemitraan

Pasal 28

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas dasar:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Paragraf 2 Pola Kemitraan

Pasal 30

- (1) Kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Usaha Mikro dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jejaring Usaha

Pasal 31

- (1) Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Mikro terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PERIZINAN DAN STANDARISASI

Bagian Kesatu
Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat izin usaha.

Paragraf 2
Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 33

- (1) Tata cara perizinan usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 34

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
- d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 3 Biaya Perizinan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro.
- (2) Dalam hal biaya perizinan tidak menjadi wewenang Daerah, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi Usaha Mikro.

Paragraf 4 Informasi Izin Usaha

Pasal 36

- (1) Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan informasi izin usaha kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Informasi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
 - b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
 - c. batas waktu pelayanan perizinan.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan.

Pasal 37

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelaksana Perizinan

Pasal 38

- (1) Pelaksana perizinan Usaha Mikro adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan perizinan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap pelaku Usaha Mikro oleh Kepala Desa/Lurah di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara periodik kepada Camat.

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 39

- (1) Pemegang izin usaha berhak:
 - a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
 - b. mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang izin usaha mempunyai kewajiban:
 - a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
 - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
 - c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Sanksi Administrasi

Pasal 40

- (1) Pemegang izin usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Standarisasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Usaha Mikro untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMASARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membantu pemasaran produk usaha bagi pelaku Usaha Mikro.
- (2) Bantuan pemasaran produk usaha bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi pemasaran;
 - b. perlindungan pasar;
 - c. infrastruktur pemasaran; dan
 - d. lembaga pemasaran produk unggulan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pemasaran

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran bagi usaha mikro, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Pasar

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Bentuk perlindungan pasar kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro; dan
 - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pasar kepada pelaku Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Infrastruktur Pemasaran

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro.

Bagian Kelima
Lembaga Pemasaran Produk Unggulan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan Daerah.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha dan akademisi.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;

- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi usaha mikro;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tata kerja Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. menserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di daerah;
 - f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi usaha mikro;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 April 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 3/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki peran yang besar untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya guna mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah Daerah berupaya secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di daerah.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah yang berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan.

Usaha mikro sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki arti penting dan peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor non-migas. Akan tetapi pelaku usaha mikro masih memiliki beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal untuk dapat bersaing. Kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk serta lemahnya akses pasar.

Dalam rangka menyikapi kondisi usaha mikro tersebut, maka sangat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah melalui kebijakan pengaturan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro merupakan manifestasi komitmen keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku ekonomi golongan kecil sehingga dengan disahkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian di daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

huruf c

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

huruf f

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf g

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro.

huruf h

Yang dimaksud dengan “keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi di Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 ayat (1)
 Cukup jelas.
 ayat (2)
 Cukup jelas.
 ayat (3)
 huruf a
 Cukup jelas.
 huruf b
 Cukup jelas.
 huruf c
 Cukup jelas.
 huruf d
 - Yang dimaksud dengan “monopoli” adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan satu barang dan jasa tertentu.
 - Yang dimaksud dengan “oligopoli” adalah keadaan dimana terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen (sejenis).
 - Yang dimaksud dengan “monopsoni” adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.
 huruf e
 Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan dan sistem pembayaran.

huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari usaha mikro oleh usaha besar, yang dilakukan secara terbuka.

huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada usaha mikro.

huruf f

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan usaha mikro yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasional" adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan cara bekerjasama dengan usaha mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha patungan" adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara kerjasama antar usaha untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan suatu usaha dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

huruf i

Yang dimaksud dengan "penyumberluaran" (*outsourcing*) adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/ penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh usaha mikro.

huruf j

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan. atau yang telah terjadi di masyarakat.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Jejaring usaha dapat berbentuk antara lain asosiasi usaha, perkumpulan, perhimpunan dan lain sebagainya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat izin usaha" adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Usaha Mikro.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "Hak Kekayaan Intelektual" adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak design industri, hak rahasia dagang dan lain-lain yang dimiliki oleh usaha mikro.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 3 SERI E NOMOR 3